

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang di berikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 yang mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Kewenangan yang di miliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa. Implementasi otonom bagi desa yang menjadikan kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian, penyelenggaran pemerintahan tersebut tetap harus di pertanggung jawabkan. Undang –Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serata dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanafi 2015).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa belanja desa adalah Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya. Definisi yang telah di ungkapkan di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja desa merupakan suatu pengeluaran rekening desa yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun anggaran atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal. Anggaran tidak hanya di pandang dari sisi tataran teknis peraturan perundang-undangan semata karena aspek anggaran tidak terlepas dari faktor manusia yang memiliki perananan penting didalam proses penganggaran.

Peraturan pemerintahan No.22 tahun 2015 menjelaskan bahwa SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran

selama satu periode anggaran. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA terjadi hampir setiap pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Padahal dalam anggaran yang telah ditetapkan, pemerintahan daerah telah menetapkan akan terjadi defisit, dimana pendapatan daerah tidak dapat menutupi seluruh belanja daerah sehingga diperlukan penerimaan pembiayaan sebesar defisit yang diperkirakan. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan yang diperkirakan adalah nol, sedangkan dalam praktiknya defisit dalam realisasi anggaran tidak selalu terjadi.

Surplus bisa terjadi dalam laporan realisasi anggaran yang artinya realisasi pendapatan lebih besar lebih besar daripada realisasi belanja. realisasi yang lebih kecil dari anggaran yang telah ditetapkan juga dapat terjadi karena beberapa hal. Misalnya karena adanya efisiensi atau penghematan belanja, atau karena tidak terlaksananya program atau kegiatan sehingga anggaran tidak terserap.(Winarni,2013)

Beberapa penelitian tentang SiLPA telah banyak dilakukan antara lain penelitian oleh Siti Hotimah pada tahun 2015 Universitas Islam Negeri Malang dengan judul penelitian tentang Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Alokasi Dana Desa Sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 dan dana desa tahun anggaran 2014-2015. Penelitian Iman Suharna pada tahun 2015 universitas gaja mada jogyakarta dengan judul analisis sisa lebih perhitungan anggaran SiLPA pada APBD Pemerintah bulungan provinsi kalimantan utara tahun 2007-2013.

Beberapa penelitian ini adanya SiLPA yang berfluktuatif dan hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda menunjukkan bahwa SiLPA tidak bisa

dijadikan patokan baik buruknya kinerja pemerintah, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA pada Desa Bolok Kabupaten Kupang.

Desa Bolok merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat. Yang mengelola laporan keuangannya secara otonom. Desa Bolok juga membuat suatu perencanaan keuangan dalam bentuk laporan APBDES yang kemudian pada akhir tahun membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tersebut dalam bentuk laporan keuangan desa yang salah satunya adalah laporan realisasi anggaran.

Desa Bolok setiap tahunnya selalu melakukan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana, yakni berupa laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), laporan pertanggung jawaban ini berisikan anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu periode tahun anggaran. Berdasarkan hasil pra penelitian di Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang terlihat bahwa SiLPA desa selalu berfluktuatif secara signifikan dari tahun 2017-2021. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 tabel dibawa memberi gambaran kepada kita bahwa SiLPA Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang terjadi selama 5 tahun terakhir.

Berikut adalah laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa, Desa Bolok Kabupaten Kupang tahun anggaran 2017-2021

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan belanja desa, Desa Bolok Kabupaten Kupang tahun anggaran 2017-2021

	2017			2018			2019			2020			2021		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN															
Pendapatan Transfer	1.121.161.000	727.296.600	648,69%	1.098.331.086	658.998.651	59,99%	1.251.282.484	750.769.490	59,99%	1.130.965.130.000	1.130.965.130.000	100%	1.214.140.140	1.064.312.112	87,65%
Dana Desa	771.875.000	463.125.000	60%	676.089.000	405.653.400	60%	762.480.000	457.488.000	60%	759.099.000	759.099.000	100%	776.705.000	714.364.000	91,97%
Bagi Hasil Pajak dan Retrebusi	18.918.000	11.350.800	60%	15.606.000	9.364.188	60%	69.127.723	41.476.634	59,99%	24.158.995	24.158.995	100%	29.945.680	23.956.544	80%
Alokasi Dana Desa	421.368.000	252.820.800	60%	406.635.106	243.981.063	59,99%	419.674.761	251.804.856	60,00%	347.707.135	347.707.135	100%	407.489.460	325.991.568	80%
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0	0	0		21.739.600	22.412.683	1,030%	0	2.656.138,17	100%	0	405.188	100%
JUMLAH PENDAPATAN	1.214.161.000	727.296.600	59,90%	1.098.331.086	658.998.651	59,99%	1.273.022.048	773.182.173	60,73%	1.130.965.130	1.133.621.268	100,00%	1.214.140.140	1.064.717.298	87,69%
BELANJA															
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0	0		0	0		369.518.000	249.565.900	6,753%	340.650.419	340.609.480	99,98%	543.513.674	272.314.800	50,10%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	0	0		0	0		413.223.000	211.600.000	51,20%	340.267,393	339.691.278	99,83%	102.056.100	46.405.000	45,47%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	0	0		0	0		55.064.000	51.064.000	9,273%	8.000.000	8.000.000	100%	5.000.000	5.000.000	100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat							194.889.000	95.883.634	4,919%	155.250.253	150.291.850	96,80%	64.630.733	24.480.000	37,87%
Bidang Penanggulan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	0	0		0	0		5.468.369	0	100%	408.000.000	405.800.000	0,994%	620.140.000	620.140.000	100%
Belanja Desa	1.243.863.4325	721.446.300	58,00%	1.346.839.585	840.165.209	62,38%	0	0					0	0	
Belanja Pegawai	211.200.000	102.000.000	48,29%	211.500.000	105.950.200	5,009%	0	0					0	0	
Belanja Barang dan Jasa	289.712.132	167.000.000	57,64%	406.665.606	205.491.321	50,53%	0	0					0	0	
Belanja Modal	742.951.300	452.294.300	60,87%	728.673.979	528.732.688	72,56%	0	0							
JUMLAH BELANJA	1.243.863.432	721.446.300	58,00%	1.346.839.585	840.165.209	62,37%	1.038.162.369	608.113.534	58,57%	1.252.168.065	1.244.392.608	99,37%	1.326.340.507	968.339.800	73,00%
SURPLUS / (DEFISIT)	(29.702.432)	5.830.300	-19,62%	(248.508.499)	(181.166.558)	72,90%	234.859.715	165.068.639	70,28%	(121.202.935)	(110.771.339,83)	91,39%	(112.200.367)	96.377.498	-85,89%
PEMBIAYAAN															
Penerimaan Pembiayaan	29.702.432	29.702.432	100%	323.508.499	323.508.499	100%	17.440.000	17.440.000	100%	171.202.935	171.202.935	100%	112.200.367	9.900.367	81,68%

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	29.702.432	29.702.432	100%	323.508.499	323.508.499	100%	0	0		0	0		0	0	
Pengeluaran Pembiayaan	0	0		75.000.000	51.591.600	68,78%	253.300.000	0	100%	50.000.000	50.000.000	100%	0	0	
Penyertaan Modal Desa	0	0		75.000.000	51.591.600	68,78%	0	0		0	0		0	0	
JUMLAH PEMBIAYAAN	29.702.432	29.702.432	100%	284.508.499	271.916.899	10,94%	(234.859.715)	17.440.000	-74,25%	121.202.935	121.202.935	100%	112.200.367	9.900.367	81,68%
SISA LEBIH (KURAN) PERHITUNGAN ANGGARAN	0	35.532.732		0	90.750.341		0	182.508.639		0	10.431.595		0	106.277.866	

Keterangan : Surplus/Defisit = Pendapatan Desa - Belanja Desa

Pembiayaan Netto = Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan

SiLPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas maka dapat dilihat jumlah nominal SiLPA pada Desa Bolok yang mengalami fluktuasi selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2017-2021. Sebagai bentuk pengelolaan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rinciannya berturut-turut adalah sebagai berikut, pada tahun 2017 SiLPA Desa Bolok menunjukkan nominal sebesar Rp. 35.532.732,00 kemudian pada tahun 2018 jumlah SiLPA meningkat menjadi sebesar Rp. 90.750.341,00 pada tahun 2019 jumlah SiLPA meningkat lagi sebesar Rp. 182.508.639. Namun pada tahun 2020 jumlah SiLPA mengalami penurunan sebesar Rp 10.431.559,34. Pada tahun 2021 jumlah SiLPA kembali meningkat sebesar Rp.106.227.866.

Pada dasarnya SiLPA dikatakan baik apabila nilai SiLPA sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi. Jika terjadi kelebihan anggaran seperti yang terjadi pada data tabel 1.1 di atas, maka dana tersebut perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan desa. Dari keadaan di atas, peneliti ingin melihat dan mengetahui faktor- faktor apa saja yang menyebabkan adanya SiLPA dari tahun 2017-2021.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan SiLPA tersebut dengan judul “Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBDes Desa Bolok Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2017-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDes. Pada Pemerintah Desa Bolok Kabupaten Kupang. Tahun Anggaran 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang diharapkan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya SiLPA Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pada Pemerintah Desa Bolok Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas, dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan dan tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bolok Kabupaten Kupang .

2. Bagi Pejabat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap

kebijakan dalam sisa lebih perhitungan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Bolok Kabupaten Kupang Barat.

3. **Bagi Mahasiswa Lain**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di kemudian hari.